

PEMBAHARUAN KEDUDUKAN WALI NIKAH FASIK DALAM PERSPEKTIF FIQH KLASIK DAN MODERN

Mahli Ismail

Department of Sharia IAIN Lhokseumawe, Indonesia

Email: mahli@iainlhokseumawe.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini menjawab masalah metode ulama klasik memahami *mashadir syar`i* dan *al-adillah syar`iyyah* dalam penetapan indikator wali fasik. Ulama *fiqh* klasik memverifikasi bahwa, wali nikah fasik tidak sah melakukan akad nikah putrinya, sementara ulama *fiqh* modern berkesimpulan bahwa, wali nikah sah melakukan akad nikah. Rumusan; Bagaimana metode ulama klasik dalam memahami *mashadir syar`iyyah* dan *al-adillah syar`iyyah* dalam penetapan indikator wali fasik. Bagaimana konsep Pembaharuan kedudukan wali fasik dalam *fiqh* modern. Data primer, diperoleh pada kitab-kitab *fiqh* klasik dan modern dari sejumlah perpustakaan. Data sekunder, diperoleh dari kamus bahasa Arab, Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Hadits yang menjadi rujukan dalil bagi ulama *fiqh* klasik (Syafi`i) menunjukkan tidak sah dilihat dari metode kritik sejumlah *isnad* hadits. Hadits riwayat Ahmad tidak menunjukkan wali harus adil dan salih atau *mursyid*. Kedua hadits di atas belum dapat dijadikan rujukan tentang penetapan indikator perumusan wali fasik tidak sah melakukan akad nikah. Pembaharuan kedudukan wali fasik dalam *fiqh* modern sah melakukan akad nikah. wali nikah tidak dipersyaratkan adil dan *mursyid*. Status wali nikah tetap berada pada wali nasab/qarabat yang telah mendapat legalitas *syar`i* tidak dapat dicabut atau dialihkan kepada pihak lain, meskipun ia belum mengamalkan Islam secara komprehensif.

Kata Kunci: *Pembaharuan, Wali Nikah, Fasiq.*

Abstract

This paper answers the problem of the classical ulama method in understanding the *syar`i mashadir* and *al-adillah syar`iyyah* in the determination of wicked wali indicators. The classical *fiqh* cleric verifies that, wicked marriage guardians do not legally make a marriage contract to their daughter, while modern *fiqh* scholars conclude that, a legal marriage guardian performs a marriage settlement. The formulation of the problem is how the classical ulama method in understanding the *syar`iyyah mashadir* and *al-adillah syari`iyyah* in determining the indicators of wicked guardians. What is the concept of renewing the position of wicked guardians in modern *fiqh*. Primary data were obtained from classical and modern *kiqh* books from a number of libraries. Secondary data were obtained from Arabic dictionaries, Indonesian language dictionaries and laws. The results showed that, the hadith which became the reference for the proposals of classical *fiqh* scholars (Syafi`i) showed that it was not valid from the method of criticism of a number of hadith traditions. Ahmad's history of the hadith does

not indicate that the guardian must be fair and pious. The two hadiths above cannot be used as a reference regarding the determination of the indicators of the wicked guardian's illegitimate settlement of marriage. Renewal of the position of wicked guardians in modern fiqh is legal to do a marriage settlement. Marriage guardians are not required to be fair and murshid. The status of the marriage guardian remains in the guardian of the nasab/qarabat who have received legality syar'i cannot be revoked or transferred to another party, even though he has not practiced Islam comprehensively.

Key Word: Renewal, Wicked Marriage, Guardians

الملخص

تتناول هذه الورقة مشكلة منهج الفقهاء الكلاسيكي في فهم المصادر والأدلة الشرعية في تحديد مؤشرات الولي الفاسق. يتحقق الفقهاء الكلاسيكي من أن ولي الزواج الفاسق لا يصحّ نكاح بناتهم، والعكس عند الفقهاء المعاصرين. وأما الإشكالية الرئيسية في هذا البحث : أولاً: ما هو منهج الفقهاء الكلاسيكي في فهم المصادر والأدلة الشرعية في تحديد مؤشرات الولي الفاسق؟ ثانياً: ما هو مفهوم تجديد مكانة الولي الفاسق عند الفقهاء المعاصرين؟ وتم الحصول على البيانات الأولية من الكتب الفقه الكلاسيكي والمعاصر، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من القواميس العربية والإندونيسية واللوائح القانونية. وتشير نتائج البحث إلى أن الحديث المرجعي عند علماء الفقه الكلاسيكيين (الشافعي) غير صحيح بالنظر إلى طريقة نقد أسانيد الحديث. لا يشير الحديث رواه أحمد إلى أن الولي يجب أن يكون عادلاً وصالحاً أو مرشداً. لا يمكن استخدام الحديثين المذكورين كمرجع حول تحديد مؤشرات الولي الفاسق لعقد الزواج غير الشرعي. وتحدد مكانة الولي الفاسق في الفقه المعاصر صالح وصحيح لعقد الزواج. ويبقى ولي الزواج عند ولي النسب أو القرابة الشرعية لا يمكن إلغاؤه أو نقله إلى جهة أخرى، على الرغم من أنه لم يمارس الإسلام بشكل شامل.

الكلمات المفتاحية: تجديد ولي نكاح فاسق

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan yang signifikansi terjadi dalam *fiqh* munakahat tentang adanya pandangan ulama klasik mengklaim bahwa, wali fasik tidak sah melakukan akad nikah putrinya. Ada ketentuan peralihan wali nasab kepada wali hakim dan *tahkim*, masalah ini sangat meresahkan sebagian masyarakat Islam di kala hendak melangsungkan aqad nikah putrinya. Penelitian ini penting dikaji tentang kedudukan wali fasik dalam aqad pernikahan. Bagaimana penalaran ulama klasik dan modern memahami *Mashadir syar'iyah* dan *adillatu syar'iyah* yang mereka gunakan serta bagaimana metode mereka dalam menentukan persyaratan wali fasik, sehingga tidak sah dalam aqad nikah. Perubahan yang dilakukan pada sisi legislasi normatif dan integratif kualifikasi wali nikah fasik. Wali dalam pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkan atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain.¹

Saleh Darat dalam al-Ghazali menjelaskan bahwa, al-Ghazali melegeslasikan wali fasik karena di mana-mana tersebar wali fasik dan pengantin yang akan dinikahkan juga banyak yang fasik.² Sayyid Sabiq juga merekomendasikan bahwa, wali nikah tidak harus adil.³ Para imam madzhab mensyaratkan adil hanya bagi hakim dan bukan wali yang dekat, akan tetapi menurut imam Ahmad bin Hanbal syarat adil adalah bagi setiap wali nikah, baik itu wali hakim maupun wali yang dekat.⁴ Dalam latar belakang di atas yang menjadi permasalahan penelitian adalah wali fasik tidak sah melakukan pernikahan putrinya, sementara sebagian ulama lain menyatakan wali fasik sah melakukan aqad nikah putrinya. Ulama berbeda pendapat pada sisi indikator adil tidaknya seorang wali nikah. Kenapa ulama *fiqh* klasik menjustifikasikan wali

¹Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h.65.

²Saleh Darat, *Majmu' as-Syari' al-Kafiyah Lil'awam*, Semarang: Toha Putra, t.t., h. 208.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-ma'arif, 1997, h. 197.

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah,, Alih Bahasa Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, h. 349.

fasik tidak sah melakukan aqad nikah, sementara ulama *fiqh* modern menyatakan sah untuk melakukan aqad nikah putrinya.

Dari permasalahan di atas pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana ulama klasik memahami *mashadir syar`i* dan *al-adillah syar`iyyah* dalam penetapan indikator wali fasik.

B. Metode penelitian

Penelitian ini berbentuk kualitatif dan termasuk jenis penelitian kepustakaan. Secara metodologis penelitian ini tergolong dalam kualifikasi penelitian hukum normatif dan sosiologis.

Soekanto menjelaskan bahwa;

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis, memeriksa yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵

Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa, penelitian ini adalah penelitian gabungan antara penelitian hukum normatif, sosiologis dan psikis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fiqh*, sosiologi dan psikis. Pendekatan *fiqh* digunakan untuk menelusuri pendapat ulama klasik dan modern dalam memahami *nash (al-Qur`an dan al-Hadith)* sebagai landasan produk hukumnya sesuai dengan iklim, waktu, pemukiman, teknologi yang digunakan dan pengaruh kebudayaan masyarakat setempat serta kredibilitas terhadap wali nikah. Pendekatan sosiologis masyarakat Islam digunakan untuk diteliti ilmu dan perilaku masyarakat tentang wali fasik dalam pernikahan. Sementara pendekatan psikis, yang diteliti adalah keadaan perilaku dan sikap wali serta mempelai perempuan.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa, “mempelajari hukum tidak hanya dengan suatu sistem hukum saja, tetapi menyelidiki secara lintas budaya dengan

⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, 1986, h. 43.

membandingkan sistem-sistem hukum dari rakyat yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian dapat diperoleh pengertian hasil yang lebih seksama mengenai hakikat dari hukum.⁶

Komparasi (*Muqaranah*) yang dimaksudkan di sini adalah dengan membandingkan dua sistem hukum (*fiqh* klasik dan *fiqh* modern), untuk menemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan.⁷ Sehingga memiliki legalitas dalam ketentuan kedudukan wali fasik dari sisi *fiqh*, sosiologis dan psikis. Semua pendekatan tersebut di atas digunakan untuk konsep dan sifat hukum yang lebih besar manfaat mengenai ketentuan wali fasik untuk memberikan kenyamanan dan kedamaian dalam pernikahan merupakan *maqashid syar`i*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode ulama klasik dalam memahami *mashadir syar`iyyah* dan *al-adillah syar`iyyah* dalam penetapan indikator wali fasik.
2. Bagaimana konsep Pembaharuan kedudukan wali fasik dalam *fiqh* modern.

II. KONSEPSIONAL DAN LANDASAN TEORITIS

A. Identifikasi Wali Nikah

Kata wali dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.⁸ Sementara perwalian dalam bahasa Arab adalah *Walayah* atau *wilayah* yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa di luar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan.⁹ Wali mempunyai beberapa arti di antaranya *as-shadiq* (teman, sahabat), *an-nashir* (yang menolong), dan *man waliya amra ahadin* (orang yang mengurus perkara seseorang).¹⁰ Jika wali dikaitkan dalam perkawinan, maka wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh

⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*,h. 353-5.

⁷R. Soeroso, *Perbandingan Hukum*, 2005, h. 6.

⁸Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 92

⁹Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*: (Bandung: mizan, 2002), h. 56.

¹⁰Kamus Al-Munawir Digital. h. 1582

mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹¹ Sayid Sabiq menjelaskan bahwa, wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.¹² Sementara Syarifuddin menegaskan bahwa, wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah.¹³ Ghazali juga menjelaskan bahwa, wali itu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.¹⁴ Sementara Muhammad Jawad mengklarifikasi bahwa, perwalian dalam perkawinan adalah kekuasaan atau wewenang *Syar'i* atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.¹⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, perempuan tidak memiliki legalitas untuk menikahkan diri sendiri. Perempuan tidak mampu melaksanakan akad sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

B. Wali Fasik

Fasik secara bahasa adalah keluar dari ketaatan, melanggar agama, dan tidak istiqamah. Sejatinya, *fasik* adalah keluarnya sesuatu dari sebuah aturan dalam bentuk kerusakan atau kesalahan. Al-Syaukani mengatakan bahwa fasik secara istilah adalah keluarnya seseorang dari ketaatan dan melanggar batasan dengan melakukan sebuah maksiat. *Fasik* bisa jadi adalah kemusyrikan, dan kadang kala merupakan jenis dosa yang lain. Kebanyakan, seseorang disebut *fasik* jika ia mengakui bahwa ia harus mentaati hukum *syara'* namun pada kenyataannya ia tidak melaksanakan baik keseluruhan atau sebagian dari hukum *syar'i*. Kriteria

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). h. 69

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung: Al-ma'arif, 1997), h. 11.

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 90.

¹⁴ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 165.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: lentera, 2001), h. 345.

fasiq adalah orang yang melakukan dosa secara terus-menerus. Sedangkan hukum orang *fasiq* menjadi wali nikah, Ulama berbeda pendapat:

Dasar *al-adillah* hukum dan rujukan yang digunakan adalah;

1. Madzhab Hanafi dan Maliki boleh menjadi wali

Pengikut madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa orang fasik bisa menjadi wali dalam pernikahan perempuan yang ada dalam perwaliannya. Karena dia menjadi wali perempuan itu dalam hartanya, maka demikian pula halnya dengan kehormatannya seperti wali yang adil. Meski wali itu adalah seorang yang fasik dalam perkara agama. Jika ia dibolehkan untuk menjadi wali atas perkara harta, maka menjadi wali nikah lebih utama. Hanya saja, pengikut madzhab Maliki menyatakan kemakruhan seorang wali fasik menjadi wali dalam pernikahan. Seharusnya ada wali '*adl*' lain yang sederajat dengan wali fasik itu menggantikannya untuk menjadi wali nikah.¹⁶

2. Madzhab Syafi'i dan Hanbali orang *fasiq* tidak sah menjadi wali

Al- 'adalah seseorang akan menjaga diri dari (perbuatan) yang menjadikan tidak adil. Apakah seseorang yang fasik berhak untuk menjadi wali bagi perempuan yang ada dalam perwaliannya?. Dalam hal ini madzhab-madzhab berbeda pendapat, sebagian mereka berpendapat bahwa ia tidak bisa menjadi wali nikah sebagaimana wali dalam harta berdasarkan sabda Rasulullah Saw. "Tidak ada pernikahan tanpa seorang wali *mursyid*". Maksud dari *mursyid* yaitu seseorang yang mendapatkan petunjuk. Karena kefasikan merupakan cela bagi seseorang, maka demikian pula halnya dalam perwalian.¹⁷

Pengikut madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa, wali *fasik* tidak sah melakukan akad nikah, kecuali penguasa (wali hakim), baik terpaksa atau tidak, jelas *fasik*-nya atau tidak. Wali *fasik* tidak boleh mengawinkan putrinya. Jika hak wali itu dicabut, maka perwalian pindah kepada wali hakim yang *fasik*. Wali *khash* disyaratkan harus adil, sedangkan wali hakim tidak dipersyaratkan keadilan. Ini karena wali hakim menikahkan seseorang lantaran keadaan mendesak (*dharurah*), dan keadaan mendesak membenarkan sesuatu yang dalam kasus lain

¹⁶*Al-Maus 'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, jilid. 32, h. 140

¹⁷*Kif yah al-Akhy r fi Hall Gh yah al-Ikhtish r*, jilid. 1, h. 356.

tidak dibenarkan. Berkenaan perwalian orang *fasiq* terhadap wanita muslimah, para ulama berselisih dalam dua pendapat: *Pertama*, bahwa '*adalah* (keshalehan) merupakan syarat ditetapkannya perwalian, ini salah satu pendapat Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas:

Artinya: Nikah tidak sah kecuali dengan wali, pemerintah dapat menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Aku (Syafi'i) dengar dari Ibn Khusyim termasuk keislaman yang baik.¹⁸

Kedua, bahwa '*adalah* (keshalehan) bukan merupakan syarat bagi wali sehingga akad nikah sah tanpa keshalehan wali, ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat ini dipegang oleh Syaikhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim, Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Mughni (ini merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, dan salah satu pendapat Syafi'i karena dia sendiri berhak untuk menikah, maka berhak pula untuk menikahkan orang lain seperti '*adalah*, dan karena sebab perwalian adalah hubungan kerabat dan syaratnya melihat (meneliti) dan dia adalah kerabat yang melihat, maka berhak menjadi wali seperti syarat '*adalah*). Nampaknya pendapat kedua yang dipegang oleh jumah ulama bahwa orang *fasiq* tidak gugur hak perwaliannya lebih dekat kepada kebenaran karena kasih sayang seorang ayah menganjurkan untuk meneliti meskipun dia *fasiq*, serta lebih memenangkan maslahat untuk anaknya. Hadits-hadits di atas memberikan isyarat, bahwa setiap perkawinan (pernikahan) dalam Islam harus ada wali nikah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kedudukan wali nikah dalam pernikahan, mutlak harus ada.

C. Fiqh Klasik dan Modern

1. Pemahaman Fiqh Klasik

¹⁸Syafi'i, *Musnad Syafi'i*, juz, I, h. 291. Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz, VI, h. 69. Ahmad, *Musnad Ahmad*, Juz, V, h. 325. Darimi, *Sunan al-Daririmi*, Juz, VI, h. 467. Darulqutni, *Sunan Darulqutni*, Juz, VIII, h. 329. Darulqutni, *Sunan Darulqutni*, Juz, VIII, h. 329.

Harun Nasution membagi ciri pemikiran Islam ke dalam tiga zaman, yakni Klasik (abad VII-XII), Pertengahan (tradisional) abad XIII-XVIII, dan Modern (kontemporer) abad IX. Harun menjelaskan bahwa, metode berpikir ulama klasik terikat langsung dengan al-Qur'an dan Hadits, sehingga banyak melahirkan ijtihad yang kualitatif. Sedangkan pemikiran zaman pertengahan menjadi lebih terikat sekali dengan hasil pemikiran ulama klasik. Dalam menghadapi masalah-masalah baru mereka tidak lagi secara langsung menggali al-Qur'an dan hadits, melainkan lebih banyak terikat dengan produk pemikiran ulama zaman klasik, sehingga orisinalitas pemikiran semakin berkurang dan cenderung dogmatis. Maka pemikiran Islam menjadi beku, serta kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

2. Pemahaman Fiqh Modern

Di zaman modern ini, banyak umat Islam yang masih juga terpaku dengan pola pemikiran Islam abad pertengahan, hanya sebagian kecil yang memakai pola pemikiran rasional zaman klasik. Sebenarnya bila umat Islam ingin maju dan punya kemampuan mengantisipasi perkembangan zaman modern, pola pemikiran ulama klasik sudah selayaknya dikembangkan. Walaupun menghasilkan produk *fiqh* yang berbeda karena perbedaan situasi dan kondisi yang ada. Di sinilah letak relevansinya antara *fiqh* kontemporer dan *fiqh* klasik. Tetapi yang jelas pemikiran kontemporer tidak mesti terikat dengan pemikiran klasik maupun pertengahan, bila ternyata tidak relevan dengan persoalan yang ada; tetapi yang masih relevan tetap dijadikan pegangan.¹⁹ Rasionalisme adalah ciri-ciri dari masyarakat modern. Paham rasionalisme di bidang ilmu-ilmu pengetahuan menolak bahwa tradisi merupakan dasar bagi ilmu-ilmu pengetahuan. Mengembangkan metode baru bagi ilmu pengetahuan yang jelas menunjukkan ciri-ciri kemodernan. Metode yang digunakan untuk mengacu pergantian dogma tradisional menjadi metode yang baru. Metode tersebut memiliki dua unsur, yaitu di satu pihak pengamatan dan

¹⁹Hadi, Shalikul. *Paradigma Fiqh Modern*. Yogyakarta : Idea Press. 2009.

eksperimen, di lain pihak deduksi menurut cara ilmu ukur (*more geometrico*).

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa, rasionalisme adalah tindakan yang tidak mengacu kepada tradisi melainkan pada pemikiran akal manusia. Rasionalisme memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya, berusaha berpikir secara kritis sebelum menerima segala sesuatu. Negatifnya, ada beberapa masyarakat yang kurang bisa menerima paham ini. Hal ini dikarenakan masyarakat tersebut masih mempercayai tradisi tersebut.

Dalam ajaran *fiqh* klasik maupun kontemporer terdapat kesamaan pandangan dalam menetapkan wali nikah, bahwa wali nikah itu diklasifikasikan sebagai *wali nasab* dan *wali hakim*. Ketika nikah dilaksanakan dengan wali nasab, mungkin jarang menimbulkan masalah. Tetapi nikah yang menggunakan wali hakim, kadang-kadang menuai masalah. Para ahli *fiqh*/pakar hukum Islam berbeda pandangan dalam menetapkan fatwa menikah dengan *wali hakim*.

D. Konsep Pembaharuan

Dalam istilah Arab, pembaharuan dikenal dengan nama *Tajdid*. Adapun secara istilah, *tajdid* diartikan sebagai upaya dan aktivitas untuk mengubah kehidupan umat Islam dari keadaan yang sedang berlangsung kepada keadaan yang hendak diwujudkan demi upaya kesejahteraan (kemaslahatan hidup), baik di dunia maupun di akhirat yang dikehendaki oleh Islam. Pembahasan istilah *tajdid* dapat dilihat variasinya dalam hadits-hadits berikut: Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada setiap seratus tahun orang yang akan memperbaharui agama mereka.²⁰ Rasulullah berkata, tingkatkan kualitas iman kamu sekalian, sahabat bertanya ya Rasulullah, bagaimana (cara) kami memperbaharui iman, perbanyaklah menyebutkan *Lailahaillallah*.²¹ Sesungguhnya iman itu dijadikan rongga dada seseorang sebagai pakaian, maka mintalah kepada Allah untuk memperbaharui iman dalam dadamu.²² Sesungguhnya Allah

²⁰Sulaiman bin al-Asy`ath bin Syadad bin `Amru Al-Azdi Abu Daud asTajastani, *Sunan Abu Daud* (Mesir: Dar al-Fikr) 1346H, h. 413.

²¹Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, *Musnad Ahmad*, (Dar: Riyad, 1410H,

²²Hakim, *Mustadrak `Ala Shahihaini Li Hakim*, Juz, I, h. 8.

mengutus kepada umat ini pada setiap seratus tahun orang yang akan memperbaharui agama mereka.²³

Kata pembaharuan (*tajdid*) pada hadits di atas dipahami dengan makna pengembangan dan perubahan dalam pemahaman agama, agar sesuai dengan zaman. Makna "pembaharuan" yang dimaksud pada hadits di atas adalah pembaharuan dalam pemahaman, serta kualitas keimanan dan pengamalan agama. Pembaharuan tidak merubah bentuk agama yang asli, mengganti dengan sesuatu yang baru yang bersifat inovatif. Jika merenovasi bangunan bukan berarti menghancurkannya, lalu membangun bangunan baru dengan arsitektur baru. Demikian pula dengan agama, memperbaharui bukan berarti membuat model baru, tetapi mengembalikannya pada keadaan semua pada zaman Nabi, sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Rumusan *tajdid* di atas mengisyaratkan, bahwa dalam ijtihad dapat dilakukan terhadap peristiwa atau kasus yang tidak terdapat secara eksplisit dalam sumber utama al-Qur'an dan Hadits, dan terhadap kasus yang terdapat dalam kedua sumber itu. Ijtihad dalam bentuk yang kedua dilakukan dengan cara menafsirkan kembali al-Qur'an dan Hadits sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Metode yang penting dibangun adalah metode ijtihad dalam bentuk *ijtihad bayani*, *qiyasi* dan *istishlahi*. *Ijtihad bayani* dipakai dalam rangka untuk mendapatkan hukum dari *nash* dengan menggunakan dasar-dasar interpretasi atau tafsir. Kemudian *ijtihad qiyasi* digunakan dalam rangka untuk menetapkan hukum yang belum ada dalam *nash*, dengan memperhatikan kesamaan *'illat*. Sementara itu, *ijtihad istishlahi* dipakai untuk menetapkan hukum yang sama sekali tidak diatur dalam *nash*. Pokok-pokok *manhaj* ini dapat dikatakan sebagai upaya untuk merumuskan konsep dan metode ijtihad sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Upaya rekonstruksi pola pikir dan konsep pemecahan masalah tidak dapat

²³Hakim, *Mustadrak `Ala Shahihaini Li Hakim*, Juz, I, h. 8.

dipisahkan dari arus global dan lokal yang berkaitan dengan kecenderungan memahami dan menafsirkan sumber ajaran Islam dalam dunia modern.²⁴

III. PEMBARUAN KEDUDUKAN WALI FASIK DALAM PENALARAN ULAMA FIQH KLASIK DAN MODERN

A. Metode ulama klasik memahami *mashadir syar`iyyah* dan *al-adillah syar`iyyah* dalam penetapan indikator wali fasik.

Perbedaan pendapat ulama dalam masalah syarat wali harus Islam, laki-laki, baligh, adil, dan *mursyid*. Perbedaan tersebut yang sangat kontras pada persyaratan adil dan *mursyid*.

Pendapat *pertama*; Syafi`i dan Ahmad

Adil yang mereka maksudkan adalah keshalehan tidak mengerjakan perbuatan dosa dan tidak tercela kehormatannya (wali). Sementara *mursyid* adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Mereka berdalil dengan hadits berikut ini:

Artinya: Nikah tidak sah kecuali bersama dua saksi yang adil dan wali yang *mursyid* dan keislaman yang baik, aku (Syafi`i) mendengar penjelasan dari ibn Khusyim.²⁵

Artinya: Nikah tidak sah kecuali ada wali. Sultan dapat menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.²⁶

Artinya: Nikah tidak sah kecuali bersama dua saksi yang adil dan wali yang *mursyid* dan keislaman yang baik, aku (Syafi`i) dengar penjelasan dari ibn Khusyim.²⁷

²⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Bid%27ah>, diakses tanggal 31 Juli 2015.

²⁵Muhammad bin Idris Abu Abdillah al-Syafi`i, *Musnad Syafi`i*, juz, 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-`Ilmiah), h. 291.

²⁶Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaybani, al-Faqih al-Mu`addith, *Musnad Ahmad*, (Mesir: Mawaqi` Wazarah Al-Awqaf), juz, V, h. 325.

²⁷Abubakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, juz, II, (Mesir: Wazarah al-Awqaf) t.p., 1344H. h. 485.

Tiga hadits di atas yang menjadi dalil bagi Syafi'i dan Ahmad tidak menunjukkan bahwa, wali harus adil. Dalam teks hadits disebutkan wali yang mendapat petunjuk. Sementara adil persyaratan yang melekat pada saksi, tidak pada wali. Hadits yang digunakan rujukan dalil oleh Syafi'i dan Ahmad menunjukkan tidak sah dilihat dari sejumlah deretan bersambungannya *isnad* hadits. Karena Syafi'i tidak menerima langsung hadits tersebut dari `Uthman bin Khusyim, tetapi diterima dari Muslim bin Khalid dan Sa'id bin Salim al-Qadah, sementara Syafi'i mengatakan bahwa hadits tersebut diterima dari Ibn Khusyim. Syafi'i dan Baihaqi termasuk dalam kelompok penilai *isnad* hadits yang longgar,²⁸ bahkan hadits ahad pun diterima sebagai hujjah, karena itu Syafi'i mendapat julukan sebagai pembela hadits.²⁹ Dengan demikian secara metodologi penelitian *isnad* hadits tersebut belum memenuhi syarat untuk diklarifikasi dalam hadits sahih. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari skema hadits di atas.

Sementara kata *mursyid* yang menjadi relatif dan sangat umum maknanya, orang yang mendapat petunjuk dari Allah, ia bisa beriman dan masuk Islam. Sikap orang beriman bisa bertambah dan berkurang, demikian juga dengan keislamannya. Ia tetap berprediket seorang mukmin dan muslim, sejauh tidak melakukan perbuatan syirik dan murtad, tegasnya belum keluar dari agama Islam.

Jadi dalil yang digunakan oleh Syafi'i dan Ahmad belum menunjukkan signifikansi untuk dijadikan alasan bahwa, wali harus adil; shalih dan lebih baik dalam menjalankan urusan agama.

Kedua, Pendapat Abu Hanifah dan Malik bin Anas

Mereka mengklarifikasi bahwa, *'adalah* (keshalehan) bukan merupakan syarat bagi wali sehingga akad nikah sah tanpa keshalehan wali, ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i,³⁰ dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat ini dipegang oleh Syaikhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim, Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Mughni (ini

²⁸Ramli Abdul Wahid, *Fikih Sunnah Dalam Sorotan, Studi kritis terhadap Hadith-Hadith dalam Kitab Fikih Sunnah Karya Sayyid Sabiq*, (Medan-Sumatra Utara: LP2IK Medan, 2005), h. 85.

²⁹ Muhammad Hasbi al-Shiddieqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab...*, h. 247. Lihat juga Wahbah Zuhaily, *U ul al-Fiqh al-Islam ...*, h. 470-3.

³⁰ Syafi'i, *Al-Isybah wa al-Nadhair*, juz, I, h. 612

merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, dan salah satu pendapat Syafi'i karena dia sendiri berhak untuk menikah. Pengikut madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa orang fasik bisa menjadi wali dalam pernikahan perempuan yang ada dalam perwaliannya. Karena dia menjadi wali perempuan itu dalam hartanya, maka demikian pula halnya dengan pernikahan seperti wali yang adil. Meski wali itu adalah seorang yang fasik dalam perkara agama. Jika ia dibolehkan untuk menjadi wali atas perkara harta, maka menjadi wali nikah lebih utama.³¹ Sebab perwalian adalah hubungan kerabat dan syaratnya melihat (meneliti) dan dia adalah kerabat yang melihat, maka berhak menjadi wali seperti syarat 'adalah). Hak menjadi wali tidak akan gugur, baik dalam bidang pernikahan, bidang harta termasuk hak warisan, karena hak tersebut merupakan legalitas syar'i yang berhubungan dengan nasab atau kerabat.

Jadi pendapat kedua yang dipegang oleh jumbuh ulama, menunjukkan bahwa, orang fasiq tidak gugur hak perwaliannya lebih dekat kepada kebenaran, karena kasih sayang seorang ayah/wali menyerukan untuk meneliti calon suami meskipun dia *fasiq*, serta lebih memenangkan maslahat untuk anaknya.

B. Konsep Pembaharuan kedudukan wali fasik dalam *fiqh* modern.

Upaya rekonstruksi pola pikir dan konsep pemecahan masalah di kalangan ahli *fiqh* modern tidak dapat dipisahkan dari arus global dan lokal yang berkaitan dengan kecenderungan memahami dan menafsirkan sumber ajaran Islam dalam dunia modern.³² Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.³³ Kewenangan wali dalam perkawinan merupakan legalitas *Syar'i* atas mempelai perempuan.³⁴

Ahli *fiqh* modern menggunakan dalil *syar'i* sebagai berikut:

Artinya: Ibn Abbas meriwayatkan bahwa, nikah tidak sah kecuali dengan pembuktian (keterangan), demikian juga riwayat Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas; nikah tidak sah kecuali dengan pembuktian.

³¹*Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah*, Wazarah al-Awqaf wasy-syu'un al-Islamiyah Bi Al-Kuwait, juz, 2, h. 144.

³²<https://id.wikipedia.org/wiki/Bid%27ah>, diakses tanggal 31 Juli 2015

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 90.

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: lentera, 2001), h. 345.

Demikian juga riwayat Wahid dari Sa`id bin Abi `Urubah secara maukuf. Imran bin Husain, Anas dan Abi Hurairah sepakat juga dalam masalah nikah harus ada pembuktian. Pendapat ini juga yang diaplikasikan oleh sahabat Nabi, tabi`in dan lainnya. Mereka mengklarifikasi bahwa, nikah tidak sah kecuali dengan ada saksi. Hal ini di kalangan ulama mutaquddimin tidak ada silang pendapat, kecuali mereka ulama mutaakhhirin para ahli ilmu. Para ilmuwan berbeda pendapat tentang apakah saksi itu satu satu orang atau dua orang sekaligus. Para ilmuwan tersebut kebanyakan dari kalangan Kufah dan lainnya, pernikahan tidak boleh dilangsungkan sehingga hadir kedua orang saksi pada acara tersebut.³⁵

Hadits yang diriwayatkan Abu Daud menyatakan bahwa, nikah tidak sah kecuali dengan wali.³⁶ Sementara hadits yang diriwayatkan oleh Tarmizi menyatakan bahwa, nikah tidak sah kecuali ada wali.³⁷ Sedangkan hadits riwayat Ibn Majah, juga menyatakan bahwa, nikah tidak sah melainkan dengan ada wali.³⁸ Bahkan dalam hadits riwayat Ahmad, dinyatakan bahwa, nikah tidak sah kecuali ada wali.³⁹ Kemudian dalam hadits riwayat Al-Darimi juga menyatakan bahwa, tidak ada nikah kecuali ada wali.⁴⁰ Hadits riwayat al-Daruqutni menyatakan bahwa, tidak ada nikah kecuali ada wali.⁴¹

Ada enam hadits Nabi di atas yang menjelaskan bahwa, nikah tidak sah kecuali ada wali. Hadits di atas memberikan isyarat, bahwa setiap perkawinan (pernikahan) dalam Islam harus ada wali nikah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kedudukan wali nikah dalam pernikahan, mutlak harus ada. Dalam penelitian penulis dari enam hadits di atas baik secara tekstual maupun

³⁵Tarmizi, *Sunan Tarmizi*, juz, IV, (Beirut: Maktabah Syamilih, 1998), h. 398.

³⁶Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, juz, VI, h. 279.

³⁷Tarmizi, *Sunan Turmuzi*, juz, IV, (Beirut: Mawaqi`Wazara` al-Awqaf, 1998), h. 398.

³⁸Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz, VI, h. 69. (824-887M)

³⁹Ahmad, *Musnad Ahmad*, juz, V, h. 325. (780-855M).

⁴⁰Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, juz, VI, (Beirut, 1421H), h. 467.

⁴¹Al-Daruqutni, *Sunan al-Daruqutni*, juz, VIII (Mesir, 1386H), 346.

kontektual belum ada yang menunjukkan bahwa, persyaratan wali harus adil dan shalih.

Jadi dalam penelitian penulis ditemukan bahwa, dari enam hadits di atas menunjukkan bahwa, wali nikah tidak dipersyaratkan adil dan *mursyid*, berarti ketentuan umum bagi wali dalam menikahkan putrinya sah tanpa persyaratan tersebut. Sementara adanya peralihan wali nikah kepada wali hakim, bukan persoalan wali nasab itu memiliki prediket fasik, tetapi karena keberadaan wali jauh (*ghaib*) dari putrinya, atau tidak memiliki wali sama sekali.

Islam itu agama universal, rahmat bagi semua alam termasuk juga mengatur masalah legalitas wali dalam urusan pernikahan sesuatu hak yang melekat padanya. Hak yang tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal tertentu (wali tidak ada) itu pun telah mendapat legalitas syar`i beralih kepada wali hakim. Wal hasil status wali nikah tetap berada pada wali nasab/*qarabat* yang telah mendapat legalitas sya`i tidak dapat dicabut atau dialihkan kepada pihak lain, meskipun ia lemah dalam sisi ibadah.

Sementara dalam riwayat Tirmizi dari Ibn Abbas, Qatadah dari Jabir bin Zaid, dan Wahid dari Sa`id bin Abi `Urubah dijumpai persyaratan bahwa, nikah tidak sah kecuali ada bayyinah (keterangan atau bukti fisik), hal ini juga mendapat dukungan dari sejumlah ulama hadits, di antaranya Imran bin Husain, Anas dan Abi Hurairah sepakat juga dalam masalah nikah harus ada pembuktian.

Dalam ajaran *fiqh* klasik maupun modern terdapat kesamaan pandangan dalam menetapkan wali nikah, bahwa wali nikah itu diklasifikasikan sebagai *wali nasab* dan *wali hakim*. Ketika nikah dilaksanakan dengan wali nasab, mungkin jarang menimbulkan masalah. Tetapi jika nikah yang menggunakan wali hakim, kadang-kadang menuai masalah. Oleh karena itu, para ahli *fiqh* Islam berbeda pandangan dalam menetapkan fatwa menikah dengan *wali hakim*. Dalam pandangan penulis pendapat semacam ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih : Artinya: “ *Wilayah (kekuasaan) khusus itu lebih kuat daripada wilayah umum*”.⁴²

⁴² Syaikh Abu Bakar, *al-Fara'id al-Bahiyah*, h. 21

Jadi dalam hal ini wali nasab lebih utama daripada wali hakim, karena wali nasab adalah yang punya wilayah khusus kaitannya dengan masalah perwalian dibanding hakim.⁴³ Legalitas perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan *al-adillah syar`iyyah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di Indonesia setiap perkawinan harus dicatat oleh negara. Pencatatan untuk warga negara yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk warga negara yang beragama lain dicatat oleh Kantor Catatan Sipil (KCS). Tanpa pencatatan oleh pihak yang berwenang, maka sebuah perkawinan dianggap tidak sah, karena tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (Departemen Agama, 2003, h. 88).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Metode ulama klasik memahami *mashadir syar`iyyah* dan *al-adillah syar`iyyah* dalam penetapan indikator wali fasik dengan menggunakan dalil hadits di bawah ini:

أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد عن بن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبيرة ومجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد وأحسب مسلما قد سمعه من ابن خثيم. ()

بى حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَغْنَى الرَّقِئِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. ()

Dalam teks hadits sebagai dalil yang digunakan oleh Syafi`i tidak menunjukkan bahwa wali nikah adil dan mursyid. Adil merupakan persyaratan yang melekat pada saksi, tidak pada wali. Hadits yang menjadi rujukan dalil bagi Syafi`i menunjukkan tidak sah dilihat dari metode kritik sejumlah *isnad* hadits. Syafi`i tidak menerima langsung hadits tersebut dari `Uthman bin Khusyim, tetapi diterima dari Muslim bin Khalid dan Sa`id bin Salim al-Qadah. Penetapan indikator wali fasik tidak sah melakukan akad nikah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Hadits riwayat Ahmad tidak

⁴³Syaikh Abu Bakar, *al-Fara'id al-Bahiyah*, h. 21

menunjukkan wali harus adil dan shalih atau *mursyid*. Kedua hadits di atas belum dapat dijadikan rujukan tentang penetapan indikator perumusan wali fasik tidak sah melakukan akad nikah.

Pembaharuan kedudukan wali fasik dalam *fiqh* modern dengan menggunakan enam hadits shahih menunjukkan bahwa, nikah sah dengan ada wali. wali nikah tidak dipersyaratkan adil dan *mursyid*. Status wali nikah tetap berada pada wali nasab/qarabat yang telah mendapat legalitas *syar`i* tidak dapat dicabut atau dialihkan kepada pihak lain, meskipun ia belum mengamalkan Islam secara komprehensif.

Temuan; *pertama:* jumbuh ulama mengklarifikasi bahwa, wali tidak gugur hak perwalian pernikahan anak perempuannya lebih dekat kepada kebenaran, lebih maslahat untuk anaknya. *Kedua:* nikah sah dengan ada bayyinah (keterangan bukti fisik), pendapat ini mendapat legalitas dari sejumlah ulama hadith, dan sejalan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2) ”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah Aceh segera membuat Qanun tentang pernikahan sesuai dengan kebutuhan umat dan reinterpetasi terhadap kedudukan status wali fasik dalam pernikahan.
2. Bagi peneliti selanjutnya perlu diadakan reinterpetasi ulang terhadap sejumlah *al-adillah syar`iyyah* di dalam *fiqh* munakahat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Abd al-Rahman bin Fadhl bin Bahram al-Darimi, *Sunan Al-Darimi*, juz, VI, Beirut: Maktabah Syamilah, 1421H.

Abdullah Ibn Qudamah Al-Maqdisy, *Al-Kafiy fi fiqh Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz III, Beirut: Dar Fikr, t.th.

Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh ala Al Madzahib Al Arba'ah*, Mesir: Dar Al-Hadits, 1994.
- Abraham H. Maslow, *Farther Reaches of Human Nature*, New York: Orbis Book, 1986.
- Abu `Abdillah, *ʿIlam al-Muwaqqi'in*, 1973.
- Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, *Musnad Ahmad*, Dar: Riyad, 1410H.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaybani, al-Faqih al-Mu`addith, *Musnad Ahmad*, Mesir: Mawaqif Wazarah Al-Awqaf.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Tahqiq` oleh Muhammad Muhyiddin `Abd al-Hamid, Dar: al-Fikr.T.tp.
- Abu Hamid, *al-Mustasfa*, Beirut, Dar: al-Kitab al-`Ilmiyah, 1996.
- Abu Hasan Ali bin `Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas`ud bin Nu`man bin Dinar al-Baghdadi, *Sunan Darulquthni*, juz, VIII, Mesir: Wazarah al-Awqaf, 1386H.
- Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas`ud bin Nu`man bin Dinar al-Baghdadi, *Sunan Al-Darulqutni*, juz, VI, Mesir: Maktabah Syamilah 1386H.
- Abu Isa Muhammad bin `Isa bin Surah ibn Musa al-Tarmizi, *Sunan Tarmizi*, Kitab *al-Akam*.T.tp.
- Abu Isa Muhammad bin `Isa bin Surah ibn Musa al-Tarmizi, *Sunan Tarmizi*, Kitab *al-Akam*, Beirut: Dar al-Jil, 1998.
- Abu Ishaq Al-Sirazi, *Tabaqat al-Fuqaha*, juz, I, cet, I, Beirut: Libanon, 1970.
- Abu Ishaq Al-Sirazi, *Tabaqat al-Fuqaha*, juz, I, cet, I, Beirut: Libanon, 1970.
- Abubakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, juz, II, Mesir: Wazarah al-Awqaf, t.p., 1344H.
- Al Yasa Abubakar, *disertasi; Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, 1989
- Al-Darimi, Abdullah bin Abd al-Rahman bin Fadhl bin Bahram al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, juz, VI, Beirut, 1421H.

- Al-Daruqutni, Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas`ud bin Nu`man bin Dinar al-Baghdadi, Sunan al-Daruqutni, juz, VIII, Mesir, 1386H.
- Al-Ghazali, *al-Musta fa fi 'Ilm al-U l*, Beirut: Dar al-`Alamiyah, 1996.
- Al-Mawsu`ah al-Fiqhiyah*, Wazarah al-Awqaf wasy-syu`un al-Islamiyah Bi Al-Kuwait, t.t.
- Al-Sayuthi, *Tabaqat al-Hafaz*, juz, I, Maktabah Syamilah: Mawaqiq al-Wazarah, 1936.
- Al-Sayuti, *Tabaqat al-Hafaz*, juz, I, Maktabah Syamilah: Mawaqiq al-Wazarah, 1936.
- Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo 2004.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Bayhaqi, *Sunan Bayhaqi al-Kubra*, Makkah al-Mukarramah, Maktabah Dar al-Baz, 1994.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Hadi, Shalikul, *Paradigma Fiqh Modern*, Yogyakarta : Idea Press. 2009.
- Hakim, *al-Mustadrak Shahihain li-Hakim*, Mawaqi` al-Islam: [http://www al-Islam. Com.T.tp](http://www.al-Islam.Com.T.tp).
- Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, 1986.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Bid%27ah>, diakses tanggal 31 Juli 2015.
- Ibn Qadhi Syahibah, *Tabaqat al-Syafi`iyah*, juz, I, Maktabah Syamilah: Mawaqiq al-waraq,t.t.
- Juhaya S. Praja, *Teori-Teori Hukum Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*, Bandung: UIN, 2009.

- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*, Bandung: mizan, 2002.
- Muhammad bin Abdulaziz al-'Ali, *Tajdid ad-Din, mafhum wa Dhawaabith wa Atsaarah*.
- Muhammad bin Idris Abu Abdillah al-Syafi'i, *Musnad Syafi'i*, juz, 1, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiah.
- Muhammad Hasbi al-Shiddieqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: lentera, 2001.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: lentera, 2001.
- Muhammad Jawad Mughniyah,, Alih Bahasa Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Poerwadarminta. W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Ramli Abdul Wahid, *Fikih Sunnah Dalam Sorotan, Studi kritis terhadap Hadith-Hadith dalam Kitab Fikih Sunnah Karya Sayyid Sabiq*, Medan-Sumatra Utara: LP2IK Medan, 2005.
- Sadlan, *Risalah fi Fiqh al-Maisir*, 1425H.
- Saleh Darat, *Majmu' as-Syari' al-Kafiyah Lil'awam*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Jogjakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-ma'arif, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Sulaiman bin al-Asy`ath bin Syadad bin `Amru Al-Azdi Abu Daud al-Tajastani, *Sunan Abu Daud*, Mesir: Dar al-Fikr, 1346H.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syafi`i, *Al-Isybah wa al-Nadhair*, juz, I, h. 612.
- Syahrizal, *jurnal Analisis Data*, Fakultas Syari`ah IAIN Ar-Raniry, ISSN: 1411-2353 Vol.V No. 9, 2003.
- Syaikh Abu Bakar, *al-Fara'id al-Bahiyah*.
- Tajdidud Dien, *Ma'fhumuhu wa Dhawaabituhu wa Atsaaruhu*.
- Tarmizi, *Sunan Turmuzy*, juz, IV, Beirut: Mawaqif Wazara` al-Awqaf, 1998.
- Thahir Mahmud Muhammad Ya'qub, *Asbabul Akhthah' Fi Tafsir*.
- Wahbah Zuhaily, *U ul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastro, *Penafsiran Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid. 2, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.